

**PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS MASJID (STUDI KASUS
PADA MASJID RAYA BAITURRAHMAN ACEH)**

Jen Surya

Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekkah

Email: zein_aquarius@yahoo.com

Abstrak : *Masjid Raya Baiturrahman Aceh adalah salah satu masjid tertua di Indonesia. Untuk lebih memakmurkan masjid Pemerintah Aceh melakukan perubahan pengelolaan Masjid Raya Baiturrahman menjadi Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan status Badan Layanan Umum Daerah. Seiring dengan perubahan tersebut maka pengelolaan keuangan mengikuti perturan terkait pengelolaan keuangan BLUD. Perubahan ini juga membawa dampak pada adanya tiga sumber penerimaan dan pengeluaran belanja pada BLUD yaitu; penerimaan dan belanja APBA, penerimaan dan belanja BLUD, serta penerimaan dan belanja Syariah. Perubahan status ini menimbulkan masalah dalam pengelolaan keuangan dan penyajian laporan keuangan masjid dengan model BLUD yang disajikan oleh pengelola UPTD. Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap dalam penyajian hasil penelitian maka penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian terhadap BLUD UPTD Masjid Raya Baiturrahman Aceh menunjukkan bahwa laporan dari unit layanan bisnis BLUD telah tersedia, Rencana bisnis Anggaran menjadi acuan pengelolaan keuangan secara tahunan telah disajikan dan diusulkan, namun belum ditandatangani sebagai persetujuan dari bendahara Umum Anggaran Aceh (BUA). Pengelolaan keuangan BLUD UPTD secara keseluruhan belum dilakukan dengan baik. Bahkan penyajian laporan keuangan BLUD UPTD belum pernah disajikan setelah didirikan. Kendala pengelolaan dan penyajian laporan keuangan dikarenakan SDM yang ada kurang memahami pengelolaan keuangan BLUD dan tidak memiliki background Akuntansi.*

Kata kunci: *BLUD, UPTD, pengelolaan keuangan, laporan keuangan.*

Abstract : *Aceh Baiturrahman Grand Mosque is one of the oldest mosques in Indonesia. In order to make mosques more prosperous, the Government of Aceh has changed the management of the Baiturrahman Grand Mosque to become an Official Technical Implementation Unit with the status of a Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). In line with these changes, financial management follows the regulations regarding BLUD financial management. This change also has an impact on the existence of three sources of income and expenditure on BLUDs, namely; APBA revenue and expenditure, BLUD revenue and expenditure, as well as Sharia revenue and expenditure. This change in status caused problems in financial management and presentation of mosque financial reports using the BLUD model presented by the UPTD manager. To obtain a clear and complete picture in presenting the research results, this research was conducted using descriptive qualitative methods. The results of research on BLUD UPTD Masjid Raya Baiturrahman Aceh show that reports from the BLUD business service units are available, the budget business plan as a reference for annual financial management has been presented and proposed, but has not been signed as an approval from the Acehnese general treasurer (BUA). The overall financial management of the BLUD UPTD has not*

been carried out properly. Even the financial statements of the BLUD UPTD have never been presented after their establishment. The problem with managing and presenting financial statements is that the existing human resources do not understand BLUD financial management and do not have an accounting background.

Keywords: *BLUD, UPTD, financial management, financial reports.*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Masjid Raya Baiturahman Banda Aceh dibangun oleh Sulthan Iskandar Muda pada tahun 1022 Hijriah bersamaan dengan tahun 1612 Miladiyah. Bangunan Masjid Raya Baiturahman seluas 3.760 M² yang berdiri dalam areal tanah seluas 4 Ha. Riwayat lain menyebutkan bahwa yang mendirikan Masjid Raya Mesjid Raya Baiturrahman di zaman Kerajaan Aceh adalah Sulthan Alaidin Mahmudsyah pada tahun 1292 Miladiyah. Masjid Raya ini telah dibakar sampai habis akibat penyerangan tentara Belanda dalam ekspedisinya kedua pada bulan Shafar 1290 Hijriah bersamaan pada bulan April 1873 Miladiyah.

Setelah 4 (empat) tahun Masjid Raya dibakar tepatnya pada pertengahan bulan Shafar 1294 Hijriah awal Maret 1877 Miladiyah, dengan mengulangi janji Jenderal Van Sweeten, maka Gubernur Jenderal Val Lansberge menyatakan akan membangun kembali Masjid Raya lain pada lokasi Masjid Raya Baiturrahman yang telah terbakar. Pernyataan ini diumumkan setelah diadakan permusyawaratan dengan kepala-kepala Negeri sekitar Banda Aceh ketika itu disimpulkan bahwa pengaruh Masjid besar sekali kesannya bagi Rakyat Aceh yang 100% beragama Islam. Janji tersebut dilaksanakan oleh Jenderal Mayor Vander Heyden selaku Gubernur Militer Aceh waktu itu. Tepatnya hari kamis 13 Syawal 1296 Hijriah bersamaan dengan 09 Oktober 1897 Miladiyah, diletakan batu pertamanya yang diwakili oleh Teungku Qadhi Malikul Adil. Pada tahun 1935 Miladiyah Masjid Raya ini diperluas, perluasan ini dikerjakan oleh Jawatan pekerjaan umum. Usaha perluasan Masjid Raya terus dilakukan, keluarnya Keputusan Menteri Agama RI tanggal 31 Oktober 1957 mengenai pembentukan Panitia yang bernama “Panitia Perluasan Masjid Raya Kutaradja“ yang pelaksanaan pekerjaan pembangunan perluasan Masjid Raya diserahkan kepada NV. Zein Jakarta. Peletakan batu pertama oleh Menteri Agama yaitu K.H.M.Ilyas tahun 1967 Miladiyah. dalam rangka menyambut Musabaqah Tilawatil Qur’an tingkat Nasional ke XII tanggal 07 -14 Juni 1981 di Banda Aceh. Serta pada tahun 2003 Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh telah ditetapkan Statusnya sebagai Masjid Nasional, sesuai keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 404 tahun 2003.

Gempa dan Tsunami 26 Desember 2004 membuktikan bahwa Mesjid Raya Baiturahman begitu kokoh, dan tidak mengalami keruntuhan dan kerusakan akibat Gempa Bumi yang berkuatan 8,9 Skala Richter. Kerusakan ringan hanya terjadi pada menara utama dihalaman Masjid yang dikenal dengan sebutan Tugu Modal, yang merupakan sebuah monument yang menunjukkan Aceh pernah dinyatakan sebagai Daerah Modal dalam perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Masjid Raya Baiturahman ini juga menjadi salah satu sarana Kunjungan Wisata Islami dan Masjid terindah di Asia Tenggara, melewati beberapa generasi dan kejadian sejarah menjadikan Masjid Raya Baiturahman merupakan

ikon Aceh yang tidak terpisahkan dari kultur dan Budaya masyarakat Aceh yang sudah menjadi ciri khas bahwa berkunjung ke Aceh wajib singgah ke Masjid Raya Baiturahman dimana Masjid ini merupakan citra kota Banda Aceh yang mewakili kehidupan religi dan sosial bagi masyarakat Aceh.

Disahkannya Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 24a tahun 2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Masjid Raya Baiturahman (PMRB) Aceh pada Satuan Kerja Dinas Syariat Islam Aceh, menandai dimulainya babak baru dalam pengelolaan Masjid Raya Baiturrahman. tidak lama setelah penetapan UPTD, peningkatan status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ditetapkan pada tahun 13 Mei 2017 bertepatan 17 Sya'ban 1438 Hijriyah. Pendirian BLUD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 61 Tahun 2007. Atas dasar kedua peraturan tersebut maka saat ini Masjid Raya Baiturrahman saat ini dikelola oleh Pemerintah Aceh dengan nama BLUD UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman (PMRB) Aceh. Paska Pengelolaan Masjid Raya dilakukan oleh Pemerintah Aceh melalui UPTD dibawah Dinas Syariat Islam Aceh dengan status BLUD. Perubahan Status BLUD menyebabkan pengelolaan keuangan UPTD mengacu kepada amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tentang Badan layanan Umum Daerah (peraturan pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 (status peraturan dicabut setelah keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018)).

Tertarik atas beberapa permasalahan yang dipaparkan diatas terutama terkait alih kelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh dari BKM ke UPTD dibawah Dinas Syariat Islam Aceh dengan peningkatan status menjadi BLUD terhadap laporan keuangan BLUD. Atas dasar hal tersebut maka penelitian ini diberi judul “Pengelolaan Keuangan Masjid Status Badan Layanan Umum Daerah”. Studi kasus penelitian ini pada Masjid Raya Baiturrahman Aceh.

2. Permasalahan Penelitian

Perubahan pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh dari Badan Kemakmura Masjid Kepada Pemerintah Aceh melalui UPTD pada Dinas Syariat Islam Aceh, serta peningkatan status Badan Layanan Umum Daerah tidaklah semanis yang diharapkan. Beberapa permasalahan muncul dalam pengelolaan keuangan seiring alih kelola masjid dari BKM ke UPTD seperti masih menduanya pengelola masjid, serta munculnya beberapa sumber penerimaan keuangan dan peruntukan pengeluaran keuangan. Atas dasar hal ini beberapa permasalahan penelitian terkait pengelolaan keuangan BLUD UPTD yaitu:

- a. Bagaimana pengelolan keuangan BLUD UPTD PMRB
- b. Bagaimana penyajian laporan keuangan BLUD UPTD PMRB

3. Tujuan Penelitian

Dari paparan latar belakang penelitian dan permasalahan penelitian yang dikemukakan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik pengelolan keuangan BLUD UPTD PMRB
- b. Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan BLUD UPTD PMRB


METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori. (Rahardjo, 2010).

Seorang peneliti kualitatif menerapkan sudut pandang yang berusaha menginterpretasikan kejadian dan peristiwa sosial sesuai dengan sudut pandang dari objek penelitiannya. Margono (2004) yang menyatakan bahwa dengan karakteristik penelitiannya yang holistik (menyeluruh), peneliti dalam penelitian kualitatif memerlukan ketajaman analisis (bersifat deskriptif analitik), objektivitas, sistematis dan sistemik sehingga diperoleh ketepatan dalam interpretasi. Hal ini diperkuat oleh Sugiono (2012 : 8) Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri bertindak sebagai instrumen penelitiannya, yang mana sebagai instrumen penelitian peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Hal ini terjadi sebab, hakikat dari suatu fenomena atau gejala bagi penganut penelitian kualitatif adalah totalitas.

1. Tahapan Pelaksanaan Penelitian

Untuk memperoleh informasi pengelolaan keuangan dan penyajian laporan keuangan BLUD UPTD PMRB, maka tahapan pelaksanaan penelitian yang dilakukan adalah; pengumpulan data terkait subjek dan objek penelitian, melakukan pemilihan data yang dibutuhkan, menyajikan data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan data dan informasi penelitian, serta menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, terutama tentang pengelola keuangan dan penyajian laporan keuangan BUD UPTD PMRB. Secara garis besar disain penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1: Disain Penelitian

2. Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini mengambil subjek penelitian pada BLUD UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman. Adapun objek penelitian adalah:

- a. Pengelolaan Keuangan BLUD UPTD Masjid Raya Baiturrahman.
- b. Penyajian Laporan Keuangan BLUD UPTD PMRB

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh gambaran jelas atas subjek dan objek penelitian, maka perlu dilakukan pengumpulan data atas kedua informasi yang dibutuhkan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan pengurus UPTD PMRB Aceh, observasi atas kegiatan UPTD PMRB. Melakukan koleksi atas dokumen yang berhubungan dengan UPTD dan keuangan UPTD, serta peraturan terkait dengan BLUD UPTD PMRB.

- a. Wawancara. Tahap ini pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan subjek penelitian. Penentuan sampel dilakukan secara “purposive sampling” yaitu dari keseluruhan populasi diambil beberapa responden/informan yang diperkirakan dapat mewakili keseluruhan populasi. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah informan kunci, seperti:
 - 1) Kepala UPTD Pengelola MRB.
Alasan menjadikan Kepala UPTD sebagai sampel dari subjek penelitian adalah dikarenakan kepala UPTD merupakan pemimpin UPTD yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh pengelolaan MRB kepada Kepala Dinas Syariat Islam Aceh. Sebagaimana tercantum dalam Pergub Aceh Nomor 28 tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola BLUD Pengelola MRB Pada Dinas Syariat Islam.
 - 2) Kepala Tata Usaha UPTD Pengelolaan MRB.
Alasan Kepala Tata Usaha UPTD Pengelolaan MRB sebagai sampel subjek penelitian karena kepala Tata Usaha adalah orang yang bertanggungjawab dalam bidang pengelolaan keuangan dan administrasi sebagaimana tercantum pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPTD PMRB.
- b. Observasi. Tahap penelitian ini dilakukan dengan cara melihat, mendengar, dan mengamati secara langsung objek penelitian tanpa diiringi tanya jawab (wawancara). Pada tahapan ini, peneliti mengumpulkan seluruh pengamatan yang dilakukan selama proses penelitian, kemudian diklasifikasikan, dianalisis dan dideskripsikan sebagai sumber data penelitian.
- c. Collecting data. Tahap ini dilakukan dengan cara mengumpulkan semua dokumen yang tersedia dan berkenaan dengan penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa laporan keuangan, slip penyetoran, pembukuan uang masuk dan keluar, peraturan yang berhubungan, kearsipan, surat kabar, gambar dan dokumen lain terkait pengelolaan keuangan pada UPTD PMRB Aceh.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian di analisa. Analisis data dilakukan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif. Data penelitian yang terkumpul diklasifikasikan, diseleksi, dan diartikan, dijabarkan secara sistematis supaya menghasilkan sebuah hasil temuan, berupa kesimpulan, pendapat, teori atau gagasan baru. Adapun langkah-langkah analisis data dilakukan dengan cara melakukan reduksi data yang telah dikumpulkan, penyajian data hasil analisa, dan penarikan kesimpulan. Ketiga tahapan analisa data ini dilakukan untuk:

- a. Memastikan bahwa setiap entitas akuntansi telah melaporkan pengelolaan keuangan kepada entitas pelaporan.
- b. Entitas akuntansi adalah unit/divisi/bagian dari suatu entitas pelaporan. Dimana pada entitas akuntansi terjadi sub pengelolaan keuangan baik penerimaan dan pengeluaran, sehingga membutuhkan pertanggungjawaban keuangan secara unit/divisi/bagian.
- c. Memastikan bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan telah dilaporkan secara komprehensif sebagai satu kesatuan entitas pelaporan.

- d. Entitas pelaporan adalah entitas yang melaporkan secara keseluruhan dari pengelolaan pelaporan dalam hal ini adalah UPTD PMRB dengan status BLUD.
- e. Memastikan entitas pelaporan telah melaporkan pengelolaan keuangan kepada Bendahara Umum Daerah. Analisa ini dilakukan dengan memastikan apakah laporan keuangan yang diserahkan kepada Bendahara umum daerah dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) telah memenuhi kebutuhan laporan keuangan yang diamanahkan oleh peraturan.
- f. Membandingkan antar dokumen pengelolaan keuangan dengan kebutuhan informasi keuangan yang dilakukan, baik seluruh penerimaan dari masing-masing unit yang ada maupun pengeluaran dari masing-masing unit yang ada dalam entitas pelaporan. Entitas keuangan berdasarkan peraturan BLUD yang ada.
- g. Analisa ini dilakukan dengan tujuan adanya kesesuaian informasi keuangan dengan kebutuhan informasi keuangan berdasarkan peraturan BLUD yang ada.
- h. Memastikan bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan telah memperhatikan prinsip pengelolaan yang seharusnya.
- i. Analisa ini dilakukan mengingat setelah Masjid Raya Baiturrahman menjadi UPTD dan berstatus BLUD, maka ada tiga jenis pendapatan dan pengeluaran yang terjadi pada BLUD keuangan UPTD PMRB, yaitu:
 - 1) Pendapatan dan pengeluaran belanja yang bersumber dan diperuntukkan untuk kegiatan APBA.
 - 2) Pendapatan dan pengeluaran belanja yang bersumber dan diperuntukkan untuk kegiatan BLUD.
 - 3) Pendapatan dan pengeluaran belanja yang bersumber dan diperuntukkan untuk kegiatan Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi BLUD UPTD PMRB

UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman (PMRB) Aceh, berstatus BLUD yang ditetapkan melalui surat keputusan Gubernur No. 180/610/2017. Penerapan BLUD dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kenyamanan pelayanan peribadatan bagi umat Islam di Aceh, mengingat PPK BLUD lebih menonjolkan produktivitas, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas, serta kemandirian dalam pengelolaan keuangan sehingga akan mampu meningkatkan kenyamanan pelayanan peribadatan dan keindahan masjid. Selain itu BLUD lebih dapat diandalkan, serta lebih transparan dan akuntabel. Untuk memenuhi prinsip pengelolaan yang produktivitas, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas, serta kemandirian dalam pengelolaan keuangan.

Hasil dari pelaksanaan tugas keseharian UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman tercermin dari pada pelayanan, keuangan, organisasi, dan sarana prasarana yang ada, berikut penjelasan kondisi hal tersebut.

a. Pelayanan

UPTD BLUD PMRB baru berdiri pertengahan tahun 2017, meskipun demikian aktivitas Masjid Raya Baiturrahman telah lama beraktifitas. UPTD ini di dirikan dengan tujuan untuk membantu operasional dan pengembangan Masjid Raya Baiturrahman. Masjid Raya Baiturrahman adalah masjid tertua di Aceh, termasuk juga salah satu di

Indonesia. Banyak pengunjung dan wisatawan yang datang khusus untuk berwisata Syariah ke Aceh yang salah satu tujuannya adalah Masjid Raya.

Keseharian aktivitas Masjid Raya Baiturrahman adalah kegiatan ibadah, seperti; Shalat 5 waktu, pengajian, ceramah agama, pendidikan, dan banyak kegiatan lainnya seperti; perayaan hari-hari besar Agama Islam, Shalat Tarawih, tadarus, santunan anak yatim dan yang membutuhkan, serta kegiatan memperkuat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat Aceh yang kental terhadap kegiatan ke agamaan Islam, serta memperkuat akhlakul kharimah masyarakat Aceh.

Semua kegiatan ibadah tersebut diatur sedemikian rupa guna menjaga layanan prima terhadap kegiatan ibadah umat Islam di bawah sekretariat Masjid Raya, termasuk layanan penunjang agar umat yang melakukan ibadah nyaman dan aman. Pelayanan UPTB PMRB tidak hanya layanan peribadatan, namun juga layanan penunjang peribadatan dan layanan yang berkenaan dengan fungsi masjid yang dikelola oleh UPTD guna memakmurkan masjid. pendapatan dari layanan ini dikelola oleh UPTD untuk keperluan operasional UPTD. Pemanfaatan layanan ini dikenakan tarif layanan yang menjadi sumber pendapatan BLUD. Untuk memformalkan kutipan ini dibuatkan Peraturan Gubernur atas pungutan ini (tahap pengusulan Peraturan Gubernur), berikut layanan BLUD yang dikenakan tarif layanan:

- a) Pelayanan pernikahan
- b) Pelayanan parkir pada basement masjid
- c) Pelayanan titipan sandal umat
- d) Pelayanan kesehatan
- e) Pelayanan pendidikan formal dan non formal
- f) Pelayanan penyediaan kamar mandi
- g) Pelayanan penyediaan air minum
- h) Pelayanan pemanfaatan sewa kantor
- i) Pelayanan pemanfaatan Lift Menara untuk tujuan rekreasi
- j) Pelayanan sewa tempat, berupa gerai jualan, gerai ATM, dan Payment Point
- k) Iuran Asosiasi; Juru Foto dan Guide
- l) Liputan Komersial

Untuk layanan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBA maka dibebaskan dari pungutan. Layanan yang bersumber dari APBA seperti layanan administrasi masjid dan layanan kepegawaian yang berguna bagi pengembangan Sumber Daya Manusia pengelola UPTD. Bahkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 tahun 2018 untuk layanan yang dikenakan tarif namun karena keperluan Pemerintah Provinsi dan Gubernur dapat dibebaskan dengan ketentuan adanya subsidi Pemerintah Daerah kepada penerimaan BLUD dalam bentuk program dan kegiatan.

b. Keuangan

Jika diperhatikan kondisi keuangan BLUD UPTD PMRB terdiri dari kondisi penerimaan kas dan kondisi pengeluaran kas.

1) Kondisi Penerimaan Kas

- a) Keuangan UPTD Masjid Raya Baiturrahman saat ini bersumber dari Tarif Layanan BLUD yang dinikmati oleh masyarakat, antara lain;
- b) Pelayanan pernikahan

- a) Pelayanan parkir pada basement masjid
- b) Pelayanan titipan sandal umat
- c) Pelayanan kesehatan
- d) Pelayanan pendidikan formal dan non formal
- e) Pelayanan penyediaan kamar mandi
- f) Pelayanan penyediaan air minum
- g) Pelayanan pemanfaatan sewa kantor
- h) Pelayanan pemanfaatan Lift Menara untuk tujuan rekreasi
- i) Pelayanan sewa tempat, berupa gerai jualan, gerai ATM, dan Payment Point
- j) Iuran Asosiasi; Juru Foto dan Guide
- k) Liputan Komersial

Penerimaan dari tarif layanan ini belum cukup efektif, karena Peraturan Gubernur atas tarif layanan sebagaimana diatas belum ditetapkan oleh Gubernur Aceh, tapi telah diusulkan oleh UPTD untuk ditetapkan (proses). Saat ini penerimaan yang ada dan tercatat pada UPTD berasal dari parkir, dan titipan sandal. Penerimaan ini ditampung pada Rekening BLUD UPTD.

- c) Penerimaan kas yang bersumber dari ummat atau jamaah yang melakukan peribadatan, pendapatan ini di namakan dengan pendapatan syariah, dengan sumber penerimaan dari:
 - a) Wakaf
 - b) Zakat
 - c) Infaq, dan
 - d) Sedekah
 - e) Bagi hasil dari simpanan dan pengelolaan dana/aset umatPenerimaan syariah ini dikelola oleh unit kemakmura masjid, dan ditampung oleh rekening Masjid Raya Baiturrahman. tidak ditampung pada Rekening BLUD UPTD.
- l) Pendapatan Hibah
Sampai saat ini pendapatan hibah belum ada.
- d) Pendapatan Hasil Kerjasama
Sampai saat ini pendapatan kerjasama belum ada.
- e) Pendapatan APBA.
Pendapatan APBA adalah pendapatan yang bersumber dari anggaran pendapatn dan belanja Daerah (Aceh). Namun sampai saat ini pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan kemakmuran masjid masih berda pada mata anggaran Dinas Syariat Islam Aceh. Oleh karena itu rekening penampung program dan kegiatan yang bersumber dari APBA belum dibentuk. Pengeluaran belanja yang bersumber dari program dan kegiatan APBA masinh langsung dikelola oleh Dinas Syariat Islam Aceh.

2) Kondisi Pengeluaran

Pengeluaran belanja program dan kegiatan pada BLUD direncanakan melalui mekanisme penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA), RBA BLUD UPTD berisi tentang sumber penerimaan BLUD dan pengeluaran belanja BLUD.

Berdasarkan penjelasan penerimaan diatas maka belanja BLUD UPTD dilakukan berdasarkan RBA yang telah disusun. Pengeluaran belanja dikelompokkan berdasarkan sumber penerimaan, yaitu:

- a) Pengeluaran belanja BLUD, dipertanggungjawabkan oleh BLUD
- b) Pengeluaran belanja Masjid yang tidak ditanggung BLUD UPTD dan diperuntukkan untuk kenyamanan ummat beribadah menggunakan sumberdana WAZIS dan dipertanggungjawabkan oleh unit pengelola masjid.
- c) Untuk pengeluaran belanja program dan kegiatan APBA dipertanggungjawabkan oleh Dinas Syariat Islam Aceh.

3) Organisasi dan SDM

Bila **diperhatikan** umur BLUD UPTD PMRB masihlah sangat muda. sejak didirikan tahun 2016 menjadi UPTD dan berstatus BLUD pada tahun 2017 baru tiga tahun keberadaan BLUD UPTD PMRB. Pergantian manajemen BLUD UPTD PMRB juga telah dilakukan tiga kali, perubahan yang cepat pimpinan pengelolaan UPTD BLUD membawa dampak kurang baik kepada kemampuan organisasi, harmonisasi kedalam antara pimpinan baru BLUD UPTD kepada pengurus masjid yang sudah ada kurang *soft*. Padahal mengingat tugas UPTD yang sangat penting seharusnya harmonisasi kedalam dan keluar organisasi harus terjadi. Berikut tugas UPTD PMRB yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan, pengoperasian dan pemeliharaan Masjid Raya Baiturrahman Aceh. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, maka UPTD PMRB berfungsi:

- a) Menyusun rencana teknis di bidang penyelenggaraan Idarah dan Imarah serta sarana dan prasarana
- b) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
- c) Perumusan teknis (tata tertib) penyelenggaraan peribadatan, ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan peringatan hari besar
- d) Pelaksanaan penataan perparkiran di dalam lingkungan Masjid Raya Baiturrahman (MRB) Aceh
- e) Pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan payung pada halaman MRB Aceh
- f) Pelaksanaan penyelenggaraan kebersihan dan keamanan dalam kompleks MRB Aceh
- g) Pelaksanaan koordinasi internal dengan unit fungsional Kemasjidan
- h) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/organisasi terkait tingkat daerah maupun nasional
- i) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Akibat perubahan pimpinan ini menyebabkan pengelolaan BLUD UPTD juga kurang baik. **Berdasarkan** Peraturan Gubernur Aceh Nomor: 24a tahun 2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Masjid Raya Baiturrahman (PMRB) Aceh pada Satuan Kerja Dinas Syariat Islam Aceh, memiliki Susunan Organisasi UPTD PMRB terdiri dari:

- a) Kepala UPTD
- b) Sub Bagian Tata Usaha (Idarah)
- c) Seksi Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan dan Kemakmuran Masjid (Imarah)
- d) Seksi Penataan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana (Ri'ayah)
- e) Kelompok Jabatan Fungsional
- f) Unit Fungsional Masjid.

SDM yang **ada** saat ini terdiri dari: a) ASN yang ditugaskan mengelola BLUD UPTD, b) Non-ASN, baik yang sebelumnya menjadi pegawai dan karyawan pada Masjid Raya, maupun tambahan karyawan selama tiga tahun ini untuk mendukung kelancaran operasional BLUD UPTD. Bila diperhatikan jumlah staf UPTD seluruhnya sebanyak 48 orang, yang terdiri dari Staf UPTD sebanyak 21 Orang dan Staf BLUD UPTD sebanyak 27 orang. Sementara karyawan Masjid Raya Baiturrahman sebanyak 81 orang yang menyebar pada beberapa tingkat pendidikan.

Sarana dan Prasarana

Kondisi **sarana** dan prasarana yang dimiliki BLUD UPTD PMRB saat ini cukup memadai untuk menunjang kegiatan ibadah yang rutin dilaksanakan di Masjid Raya Baiturrahman. Namun fasilitas ini akan kurang seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan kenyamanan dan keamanan melaksanakan ibadah pada Masjid Raya Baiturrahman. Selain itu fasilitas yang ada saat ini tentu sangat perlu dijaga dan dirawat karena dibangun dengan dana yang besar dan diharapkan dapat bermanfaat dalam jangka panjang. Penataan dan peremajaan sarana dan prasarana yang dimiliki Masjid Raya Baiturrahman juga sangat perlu dilakukan, agar dapat dimanfaatkan menjadi sumber pendapatan guna membiayai perawatan dan pengembangan Masjid Raya Baiturrahman. Sarana dan prasarana yang perlu diperhatikan tidak hanya yang bersifat fisik namun juga non fisik seperti kegiatan administrasi guna mendukung pengelolaan manajemen yang baik (*good corporate governance*). Pengadaan fasilitas penunjang administrasi perlu untuk ada, agar kelancaran administrasi dalam operasional UPTD PMRB dapat terlaksana dengan baik.

2. Pengelolaan Keuangan BLUD

Pengelolaan Keuangan dilakukan oleh Bendahara dibawah koordinasi Kepala Bagian Tata Usaha. Pengelolaan keuangan dilakukan mengacu pada Rencana Bisnis Anggaran yang diusulkan oleh BLUD UPTD ke Dinas Syariat Islam dan disetujui oleh Bedahara Umum Aceh (BUA) setiap tahunnya. Namun berdasarkan temuan BPK pada pemeriksaan Tahun Anggaran 2019 bahwa BLUD UPTD tidak pernah mengusulkan RBA dan berdasarkan pernyataan pimpinan dan Kepala Tata Usaha BLUD UPTD PMRB, menyakan benar bahwa BLUD UPTD belum pernah mengusulkan RBA. Hal ini dikarenakan:

- a) Pimpinan BLUD UPTD yang ada pada November tahun 2019 baru dilantik mengganti pengurus BLUD UPTD yang lama.

- b) Pimpinan BLUD UPTD yang lama tidak menyerahkan pertanggungjawaban hasil pengelolaan BLUD UPTD.
- c) Penerimaan BLUD yang dilakukan oleh pengurus yang lama tidak pernah dibelanjakan, hal ini disebabkan pengurus yang lama belum memahami penegelolaan keuangan BLUD UPTD, sehingga merasa takut menggunakan uang BLUD UPTD yang ada.
- d) Pengurus yang lama hanya memimpin BLUD selama 8 Bulan, dengan jumlah ASN 4 orang yang dipinjam tugaskan dari Dinas Syariat Islam.
- e) Pengurus yang lama telah membuka rekening penampung penerimaan dana BLUD. melakukan penyusunan RBA dan mengusulkannya kepada Dinas Syariat Islam

Pimpinan yang baru kemudian:

- a) Provinsi Aceh.
- b) Kepala Dinas Islam Aceh telah menyetujui usulan RBA dengan membubuhkan tanda tangan pada RBA yang diusulkan.
- c) Mengusulkan kembali yang RBA yang telah memperoleh persetujuan kepala Dinas ke Bendahara Umum Aceh, hal ini dilakukan untuk mendapat persetujuan dari Benadahara Umum Aceh (Kepala Badan Keuangan Aceh).
- d) sampai saat ini RBA yang diusulkan belum ditanda tangani sebagai bukti persetujuan BUA.

Berdasarkan usulan RBA rencana penerimaan kas BLUD UPTD PMRB untuk tahun 2020 sebesar Rp1.500.000.000. dari rencana awal penerimaan sebesar Rp10.000.000.000,- penurunan rencana penerimaan ini dikarenakan terjadi penurunan kehadiran jamaah karena adanya larangan berkumpul (*social distancing*) dan jarak pisik pertemuan (*physical distancing*). Berikut usulan anggaran penerimaan pada RBA BLUD UPTD PMRB tahun 2020.

Tabel 3.1
Usulan Perubahan Anggaran Pendapatan 2020

No	Uraian	APBA Tahun 2020					Target Anggaran 2020	
		Anggaran	Realisasi sd. Juni		Prognosa		(Perubahan Anggaran)	
		(Rp)	(Rp)	%	Rerata Pertumbuhan	Total	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Pendapatan Jasa Layanan	10.000.000.000	607.790.400	6,08%	1.027.165.776	1.634.956.176	1.500.000.000	91,75%
	1 Parkir	-	560.625.865	92,24%	947.457.712	1.508.083.577	1.383.600.000	92,24%
	2 Penitipan Sandal	-	40.235.724	6,62%	67.998.374	108.234.099	99.300.000	6,62%
	3 Kamar Mandi		6.928.811	1,14%	11.709.690	18.638.500	17.100.000	1,14%
B	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-	-
C	Hasil Kerjasama	-	-	-	-	-	-	-
D	APBD	-	-	-	-	-	-	-
E	Lain-lain Pendapatan BLUD Yang Sah	-						
	Total Pendapatan	10.000.000.000	607.790.400	6,08%	1.027.165.776	1.634.956.176	1.500.000.000	91,75%

Sumber: RBA BLUD UPTD PMRB, 2020

3. Penerimaan Keuangan

Pengelolaan keuangan dari sisi penerimaan berdasarkan entitas akuntansi pada unit yang ada menunjukkan bahwa:

- a. unit-unit sumber pendapatan BLUD telah melaporkan penerimaan, dan menyetorkannya kepada bendahara
- b. bendahara menyetorkan secara harian ke rekening BLUD.
- c. Tersedianya pembukuan atas penerimaan BLUD untuk unit yang produktif menghasilkan penerimaan yaitu:
 - ✓ Unit Layanan Parkir
 - ✓ Unit Layanan Simpan Sendal dan Sepatu
 - ✓ Unit Layanan Kamar Mandi
- d. Total penerimaan direncanakan untuk tahun 2020 sebesar Rp1.500.000.000. dengan persentase penerimaan dari unit layanan parkir sebesar 92,24 persen, 6,62 persen berasal dari unit layanan penitipan sandal, dan 1,14 persen berasal dari unit layanan kamar mandi.
- e. Unit produksi lain yang diharapkan memberikan sumber penerimaan bagi BLUD belum dapat memberikan sumbang penerimaan karena:
 - ✓ Fasilitas layanan untuk dapat dijual menjadi produk layanan belum selesai dan dapat dimanfaatkan.
 - ✓ Belum tersedianya payung hukum penarikan tarif layanan menunggu usulan Peraturan Gubernur ditanda tangani.

4. Pengeluaran Keuangan

Usulan RBA menunjukkan pengeluaran belanja untuk 2020 di rencanakan sebesar Rp1.500.000.000, diperuntukkan:

- a) Belanja pegawai BLUD UPTD PMRB, yang terdiri dari belajan ASN dan Non ASN, termasuk bebrapa karyawan masjid yang menjadi tanggungan BLUD UPTD PMRB sebesar Rp746.160.000
- b) Belanja Barang dan Jasa Rp524.697.000, direncanakan untuk belanja penyusunan peraturan yang dibutuhkan untuk kelancaran operasional BLUD, serta belanja operasional masjid, dan keperluan maintenance Masjid Raya Baiturrahman.
- c) Belanja Modal Rp211.143.000 diperuntukkan pembelian peralatan penunjang, aset lainnya penunjang keamanan Masjid Raya Baiturrahman

Tabel 3.2
Usulan Perubahan Anggaran Pendapatan 2020

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5	BELANJA				1.500.000.000
5.2	BELANJA LANGSUNG				1.500.000.000
5.2.1	BELANJA PEGAWAI				764.160.000
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA				524.697.000
5.2.3.	BELANJA MODAL				211.143.000

Sumber: RBA BLUD UPTD PMRB, 2020

5. Penyajian Laporan Keuangan BLUD UPTD PMRB

Temuan BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh juga menyatakan bahwa BLUD UPTD PMRB sampai saat ini belum pernah mengusulkan laporan keuangan BLUD UPTD PMRB. Artinya BLUD UPTD PMRB belum pernah menyajikan laporan keuangan guna pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BLUD UPTD PMRB secara tahunan. Hal ini terjadi karena:

- a) Pimpinan BLUD UPTD yang ada saat ini dilantik pada November tahun 2019 mengganti pengurus BLUD UPTD yang lama.
- b) Pimpinan BLUD UPTD yang lama tidak menyerahkan pertanggungjawaban hasil pengelolaan BLUD UPTD.
- c) Adanya anggapan bahwa laporan keuangan menjadi tanggungjawab dinas karena apa yang dikerjakan oleh pimpinan BLUD UPTD lebih pada program dan kegiatan dinas.
- d) Pimpinan lama dan yang baru belum memahami bagaimana penyusunan laporan keuangan BLUD UPTD.
- e) BLUD UPTD PMRB tidak memiliki SDM yang handal dan memiliki *background* akuntansi serta pemahaman BLUD guna dapat menyajikan laporan Keuangan BLUD UPTD.

Berdasarkan Permendagri No. 79 tahun 2018 pasal 44 ayat (2) menyatakan bahwa laporan keuangan yang harus disajikan BLUD UPTD adalah;

- a) laporan realisasi anggaran;
- b) Laporan Arus Kas
- c) laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- d) neraca;
- e) laporan operasional;
- f) laporan perubahan ekuitas; dan
- g) catatan atas laporan keuangan.

Lebih lanjut Permendagri 79 menyatakan penyajian laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Namun jika standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD, maka BLUD mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Selain Laporan keuangan BLUD juga dimanahkan menyusun laporan kinerja. Selain itu laporan keuangan BLUD juga harus diaudit oleh Ekternal Auditor Pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Pengalihan Pengelolaan Masjid Raya Banda Aceh dari BKM Masjid Raya Baiturrahman kepada UPTD PMRB membawa dampak yang lebih baik, terutama bertambahnya item penerimaan masjid diluar dari penerimaan syariahnya. Penerimaan tersebut berasal dari APBA, dan penerimaan mandiri dari layanan BLUD UPTD.
- b. Pengalihan ke bentuk BLUD UPTD PMRB dilakukan dengan tujuan lebih memakmurkan Masjid Raya Baiturrahman.
- c. Pembentukan BLUD UPTD belum diikuti dengan peraturan operasional guna kelancaran operasional BLUD.

- d. Bebebrapa unit bisnis yang ada dibawah BLUD belum berfungsi, sehingga belum mampu memberi kontribusi penerimaan bagi BLUD UPTD.
- e. Sampai saat ini pengelolaan UPTD PMRB dengan Status BLUD belum dikelola dengan baik, hal ini dikarenakan pengelola BLUD UPTD belum sepenuhnya memahami pengelolaan keuangan BLUD.
- f. RBA sebagai dasar operasional dalam pengelolaan keuangan BLUD baru disajikan untuk tahun 2020, namun terkendala dengan persetujuan BUA, sehingga menyebabkan keraguan Pemimpin BLUD UPTD untuk menggunakan anggaran yang telah diusulkan untuk tahun 2020.
- g. Penyajian laporan keuangan BLUD belum pernah disusun guna pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BLUD yang telah dilakukan.

2. Saran

- a. Untuk lebih meningkatkan kinerja penerimaan, sebaiknya Dinas Syariat Islam Aceh melalui BLUD UPTD PMRB segera menyelesaikan kurang fasilitas jasa layanan yang dibutuhkan masyarakat, sehingga unit bisnis yang ada dapat segera dimanfaatkan.
- b. Peraturan yang menyangkut operasional BLUD UPTD hendaknya segera disusun, agar dapat ditetapkan sebagai payung peraturan operasional BLUD.
- c. RBA sebaiknya disusun dan diusulkan secara teratur agar dapat berfungsi menjadi kontrol pelaksanaan kegiatan, baik yang berasal dari APBA, BLUD, maupun umat (syariah)
- d. Pengelolaan keuangan sebaiknya disajikan secara teratur setiap tahunnya. Tersajinya laporan keuangan akan memudahkan pengambil keputusan terhadap kinerja BLUD UPTD. Selain itu penyajian laporan keuangan BLUD UPTD sebaiknya mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Jaelani. 2015. *Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia: Tinjauan Keuangan Publik Islam*. MPRA, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Amelia Dara Sagita, dkk. 2018. *Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Berbasis Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya*. Jurnal Magister Manajemen. Vol. 2 No.
- Basrowi, dkk. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. 2005. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Kharaturrahmi, dkk. 2018. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid di Kota Banda Aceh*. JIMEKA, Vol. 3 No. 1.
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Marzaniar, Putri. 2020. *Governansi Keuangan Pada UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh UIN Arraniry*. Skripsi.
- Nur Rohim Yunus. 2016. *Menciptakan Good And Clean Government Berbasis Syariat Islamiyah Dalam Tata Kelola Pemerintahan Republik Indonesia*. Nur El-Islami. Vol. 3 No. 1.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
Peraturan Gubernur No 28 tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksanaan Teknis
Dinas Pengelola Masjid Baiturrahman Aceh Pada Dinas Syariat Islam Aceh
Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknik Daerah Pengelola Masjid Raya
Baiturrahman Aceh Pada Dinas Syariat Islam Aceh.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan
Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme